

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai wilayah yang sangat luas, terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa, golongan, serta lapisan sosial. Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannya sudah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pemerintahan provinsi, kabupaten, kota sampai desa. Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa diberikan atau lebih tepatnya diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

Berdasarkan pasal tersebut, Negara menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dengan syarat bahwa hak-hak tersebut masih relevan dan berlaku dalam konteks sosial modern serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi keberagaman budaya dan tradisi yang kaya, sekaligus memastikan bahwa adat istiadat tersebut dapat

beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. Pengakuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk melestarikan nilai-nilai tradisional mereka, asalkan tetap sejalan dengan kerangka hukum nasional dan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Dengan demikian, pengakuan ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan modern dan pelestarian identitas budaya yang khas, memastikan bahwa masyarakat adat dapat terus berkembang dalam harmonisasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Kehadiran undang-undang tentang desa ini merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Hal Ini menunjukkan suatu langkah awal kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan Dana Desa. Desa akan

bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranannya memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan Dana Desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (2) yaitu “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pasal tersebut, desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundang undangan.

Dengan kehadiran Undang-Undang Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan Dana Desa yang transparan agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (21) yang dimaksud dengan Dana Desa yaitu:

“Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Desa pada hakikatnya juga diberikan kewenangan yang cukup luas seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga desa memiliki tata pemerintahan layaknya kabupaten/kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa memiliki beberapa hak yaitu:

1. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa,
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa,
3. Dan mendapatkan sumber pendapatan.

Selain memiliki hak, desa juga memiliki beberapa kewajiban yaitu:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa,
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; serta
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Desa sebagai salah satu tatanan pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Salah satu otonomi yang dimiliki desa yaitu Desa memiliki wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri.¹

¹ HAW. Widjaja. *“Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh”*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008, hlm. 7.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa yaitu “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.” Desa memiliki hak dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APDesa terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan desa digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai kebutuhan sendiri, agar nantinya pemerintah desa dapat berlaku mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, sedangkan belanja desa sendiri diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Dalam upaya agar roda pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lancar maka, pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dibidang pemerintahan maupun dibidang pembangunan agar prinsip dari rakyat untuk rakyat juga berlaku pada tataran otonomi desa ini. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, desa akan diberikan dana yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana dana tersebut langsung turun ke desa tanpa melalui perantara. Dana Desa sebesar 10% akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar kelak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa dibagikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah juga memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa sebesar 30% untuk pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Nantinya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat membantu desa untuk memiliki peluang dalam meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta

pemberdayaan masyarakat desa.²

Dengan memberikan otonomi kepada daerah, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem negara yang lebih efektif. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menempatkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.³

Di Provinsi Sumatera Barat desa juga disebut sebagai Nagari. Hal ini diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Pengertian tentang Nagari diatur didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini yang Menyebutkan bahwa:

“Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara Geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

Saat ini terdapat 928 nagari yang sudah mengalami peningkatan jumlah setelah sebelumnya pada tahun 2015 hanya berjumlah 880 nagari.⁴ Peningkatan jumlah tersebut terjadi setelah adanya pemekaran nagari di beberapa wilayah nagari di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang telah diketahui masyarakat umum, Nagari merupakan padanan dari desa. Dari segi pengaturan, tidak ada

² Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*, visi media, Jakarta, 2015, hlm. 90

³ *Ibid*

⁴ Nia Ramadhani Putri, *Implementasi Kebijakan Dana Desa di Nagari Taruang Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, hlm. 7.

perbedaan antara Nagari dan Desa. Perbedaannya cuma terletak pada nomenklatur saja.⁵

Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara historis, Kota Pariaman pada mulanya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya berstatus sebagai daerah otonom, Kota Pariaman terlebih dahulu berstatus sebagai kota administratif dan masih merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Status Kota Pariaman sebagai kota administratif diresmikan pada tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986.⁶ Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendahnya dilaksanakan dalam bentuk kelurahan dan desa. Jumlah kelurahan di Kota Pariaman sebanyak 16 kelurahan, sedangkan jumlah desa di Kota Pariaman sebanyak 55 desa.⁷ Dengan demikian, penerapan sistem pemerintahan desa lebih banyak diterapkan di Kota Pariaman bila dibandingkan dengan sistem kelurahan. Di Kota Pariaman, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa diatur dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Desa Pauh Barat Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan pembangunan dan

⁵ Hengki Andora, “Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, hlm.4.

⁶ Pariaman Kota, *Sejarah Kota Pariaman*, <https://pariamankota.go.id>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 17:15 WIB.

⁷ *Ibid*

pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disebutkan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021

Pasal 1 ayat (2) yaitu

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Dari pasal tersebut disebutkan bahwa dana yang bersumber dari APBN kemudian dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dan didistribusikan oleh pemerintah daerah ke setiap wilayahnya untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utama dari alokasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap wilayah dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menggunakan dana ini sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat mendorong pembangunan yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Namun pada saat penulis melakukan pra penelitian di Desa Pauh barat, penulis menemukan bahwa hasil yang paling terlihat dari penggunaan Dana Desa adalah di sektor pembangunan fisik, sementara pemberdayaan masyarakatnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh minimnya aktivitas lembaga-lembaga desa yang berperan penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi seperti Karang Taruna, PKK dan kelompok lainnya yang seharusnya aktif dalam berbagai program

pemberdayaan. Selain itu penulis juga melihat bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pauh Barat, yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, belum terealisasi dengan optimal.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana penetapan dan realisasi Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Pauh Barat pada tahun Anggaran 2021, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“TATA CARA PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAUH BARAT KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021 BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara penetapan besaran Dana Desa oleh Pemerintah Kota Pariaman?
2. Bagaimana penggunaan Dana Desa oleh Desa Pauh Barat Kota Pariaman?
3. Bagaimana pengawasan terhadap alokasi Dana Desa Pauh Barat oleh Pemerintah Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk Mengetahui tata cara penetapan besaran Dana Desa oleh Pemerintah Kota Pariaman.

2. Untuk Mengetahui penggunaan Dana Desa oleh Desa Pauh Barat Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui pengawasan Dana Desa Pauh Barat oleh Pemerintah Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai Pelaksanaan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Desa Pauh Barat Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021. Sebagai tambahan dan panduan bagi Kepala Desa untuk memahami dan menerapkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Desa Pauh Barat Kota Pariaman.

2. Manfaat Teoris

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu pada umumnya dan hukum Pemerintahan Daerah khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian. Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut kemudian mencari pemecahan masalah terhadap gejala hukum yang bersangkutan.”⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

⁸ Zainudin Ali, 2010, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hal.18

⁹ Suharsimi Arikunto, 2012, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah jenis penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹²

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini digunakan yang bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dari deskriptif analisis itu bahwa penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan sistematis permasalahan yang sedang penulis teliti, dan yang dimaksud dari analisis

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹² Marzuki Peter Mahmud, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada: Jakarta, Hlm.35

itu adalah berguna untuk mencari fakta yang diperoleh secara jelas dan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.¹³

4. Jenis data

Penelitian yang penulis buat merupakan penelitian hukum empiris yang bersumber pada data primer. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang didasarkan kepada pertanyaan tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Pariaman No.2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Desa Pauh Barat Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan jenis data yang digunakan dari aspek data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diambil dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ *Ibid.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2021
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media massa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer, didapatkan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari Perangkat Desa Pauh Barat. Kemudian data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan peraturan perundang-undangan atau literatur yang

¹⁴ *Ibid*, hal 23.

¹⁵ *Ibid*, hal 24.

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pengolahan data (*editing*)

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dalam proses editing. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa data – data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.


b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda/symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, untuk mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

7. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara

sistematis.¹⁶ Analisis data bersifat deskriptif, dalam hal ini hanya menggambarkan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah diungkap sebelumnya.



¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hal 52